

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi–skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi–skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu kajian kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul–judul tersebut antara lain adalah :

1. Supriani (2012) yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian (*muzara’ah*) Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)”¹ Hasil penelitian ini adalah Perjanjian kerjasama pertanian antara pemilik lahan dengan petani di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sistem akad/perjanjiannya dilakukan secara tidaktertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu penggarapan pertanianpada saat akad dilaksanakan. Pemilik lahan menyerahkan lahannya atas dasarkepercayaan tanpa melakukan pengawasan langsung.

2. Dahrum (2016) yang berjudul “Penerapan Sistem *Muzara’ah* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”.Hasil penelitian ini adalah system *Muzara’ah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palampang Kecamatan

¹Supriani, *Pelaksanaan Sistem Kerjasama Di Bidang Pertanian(Muzara’ah) Menurut PerspektifEkonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak)*, (Riau : Skripsi TidakDiterbitkan, 2012), hal. 5.

Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan adat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *Muzara'ah* dan pembagian hasilnya pun dilakukan dengan mengurangi hasil panen terlebih dahulu sebelum dibagi oleh kedua belah pihak. Apabila benih yang ditanam dari pemilik lahan, artinya benih yang digunakan untuk luas 1 hektar berjumlah 50 liter, maka hasil panen yang diperoleh dikurangi terlebih dahulu untuk benih. Sebagaimana contoh mengenai sistem bagi hasilnya yaitu :Jika luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh kurang lebih 60 karung, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk benih, biaya pupuk, biaya traktor, biaya para pekerja (kalau ada) serta biaya-biaya lainnya yang dipakai selamamasa penggarapan, pembagian hasil tersebut setelah dikurangi sekian karung atas biaya-biaya yang telah dipakai selama penggarapan berlangsung, baru setelah itu dibagi sebesar $1/2 : \frac{1}{2}^2$.

3. Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah (2017) yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”.⁴⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan metode penelitian adalah deskriptif dan bersifat lapangan. Hasil penelitian ini adalah Bagi Hasil *Muzara'ah* di Desa Tembokrejo dilakukan dengan cara penimbangan atau penakaran, apabila setiap penimbangan atau penakaran hasil panen padi mendapatkan 10 kg maka bagi hasil yang didapat pemilik lahan 8 kg dan penggarap 2 kg, dengan bagi hasil ini menurut penggarap sudah membuat sejahtera keluarganya. Dan hal ini adalah kesepakatan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penerapan akad *muzara'ah* pada kerjasama dibidang pertanian yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketentuan rukun, syarat- syarat, bentuk akad, objek dan

²Dahrum, *Penerapan Sistem Muzara' ah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba*, (Makasar: Skripsi tidak diterbitkan, 2016), hal 6.

berakhirnya akad *muzara'ah* serta sudah sesuai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).³

4. Radian Ulfa (2017) yang berjudul “Analisis Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *muzara'ah* yang terjadi di desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap. Jika sebelumnya petani penggarap hanya mendapatkan penghasilan dari buruhserabutan yang hasilnya pun tidak menentu dan masih harus membeli kebutuhandasar makanan seperti beras setiap hari, kini setelah mereka menjadi petani penggarap melakukan kerjasama *muzara'ah*, mereka tidak lagi membeli beras karena sudah mendapatkan bagian hasil dari kerjasama *muzara'ah* bahkan dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier seperti barang-barang elektronik televisi, kulkas, handphone, kendaraan bermotor dan dapat memperbaiki rumah yang sebelumnya berlantai biasa kini menjadi lantai kramik. Pembagian hasil adalah 1/3 : 2/3, 2/3 : 1/3. Pembagian hasil 1/3 : 2/3 maksudnya adalah 1/3 untuk pemilik lahan dan 2/3 untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat dilakukan ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh penggaraplahan. Sedangkan pembagian hasil 2/3:1/3 maksudnya adalah 2/3 untuk pemilik lahan dan 1/3 untuk penggarap lahan. Pembagian ini dapat ketika benih dan biaya-biaya tanam ditanggung oleh pemilik lahan pertanian.⁴

5. Firman Muh. Arif (2018) yang berjudul “*Muzara'ah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”. Hasil penelitian ini adalah Praktik *muzara'ah* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang diiringi kerja keras, kerjacerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Keempat pola kerja yang ada didalamnya merupakan ekspektasi publik yang sarat dengan nilai-nilai yang menghidupkan lahan, memproduktifkan tanah, menghidupkan bumi, memberdayakan masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem bagi hasil berupa *muzara'ah* menunjukkan adanya

³Fifi Alifatun Nisa dan Nani Hanifah, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Bagi Hasil *Muzara'ah* Di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal ekonomi dan Hukum Islam, STAI Darul Ulum Banyuwangi*, 2017, hal 129.

⁴Radian Ulfa, *Analisis Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Di Desa Simpang Agung Kabupaten Lampung Tengah)*, (Lampung :Skripsi Tidak Diterbitkan), hal. 5.

pemberdayaan hasil produksi dari tanah yang tidak terawat, peningkatan sumber daya manusia dengan mengurangi penganggaran, dan membantu kelancaran ekonomi masyarakat bahkan perekonomian nasional. Lembaga keuangan syariah pun perlu menggiatkan penetrasi pasarnya dengan memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar bagi hasil panen. Dalam kata lain, bank syariah memberikan pembiayaan produktif dalam pembiayaan peningkatan produksi⁵.

Dari kelima penelitian diatas, sudah jelas ada persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Maka peneliti akan melakukan penelitian Implementasi *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani desa Barugae Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Implementasi

Implementasi merupakan sesuatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktik sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap.⁶

2.2.1.1 Implementasi menurut Para Ahli

1. Mazmanian dan Sebastian

Menurut Mazmanian dan Sebastian (dalam Wahab, 2008: 68) Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.⁷

⁵Firman Muh. Arif, “*Muzara'ah* Dan Pengembangan Ekonomi Umat Di Pedesaan”, *Journal of Islamic Economic Law Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*, 2018.

⁶Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet, III; Jakarta aksara, 2009), h. 178

⁷Subarsono, *Analisis Kebijakan dan Impementasi* (Cet,III Yogyakarta, 2005), h. 135.

2. Afan Gaffar

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka me nghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehinggaa kebijakan tersebut dapat membawah hasil sebagaimana yang di harapkan.⁸

3. Guntur Setyawan

Implementasi adalah peluasan aktifitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksaan birokrasi yang efektif.⁹

2.2.2. Teori *Muzara'ah*

2.2.2.1 Pengertian *Muzara'ah*

Menurut Bahasa *nuzara''ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengan kerjasama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁰

Menurut Imam Syafi'I, *Muzara'ah* adalah sebagai pengolah tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh pemilik lahan. Imam Hanafi dan Jafar

⁸Afan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet, VI; Yogyakarta; hajar kedasama, 2009), h. 295.

⁹Guntur Setyawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta; Erlangga, 2008), h.287.

¹⁰Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, hlm.122-125

tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggap fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui dan mengkaitkan dengan *musyaqah* (pengolahan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat imam Abu Hanafiah). Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *Muzara'ah* di bolehkan. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang di hasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.

Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.

Menurut hadist Rasulullah s.a.w diatas bahwa tidak seharusnya orang-orang menguasai lahan yang luas dan tidak diolahnya sendiri, atau tidak membiarkan orang-orang yang butuh untuk memanfaatkannya dan orang-orang harus dicegah untuk memiliki tanah secara berlebihan karena hal itu dapat menghancurkan masyarakat. firman Allah pada Qs Yasin/36:33-35.

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. dan Kami jadikan padanya kebun-kebunkurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?¹¹

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.82.

Dari ayat Al-Qur'an di atas kita sebagai manusia telah disediakan alam semesta beserta isinya untuk dikelola dan dari hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan diri dan keluarga.

2.2.2.2 Pengertian Akad *Muzara'ah*

Menurut M. Ali Hasan *muzaara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹ Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya

seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.¹²

Ulama Mazhab Maliki yang dikutip oleh M. Ali Hasan mendefinisikan *muzaara'ah* dengan perserikatan dalam pertanian. Menurut ulama Mazhab Hanbali *muzaara'ah* adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi dua. Menurut ulama Imam Syafi'i, *muzara'ah* adalah pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan.¹³

Namun menurut Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *muzara'ah* secara bahasa adalah kerjasama mengelola tanah dengan mendapat sebagian hasilnya. Sedangkan menurut istilah *fiqh* yang dikutip oleh Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi ialah pemilik tanah memberi hak mengelola tanah kepada seorang petani dengan syarat bagi hasil atau semisalnya. Untuk penanggung modal Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi menjelaskan bahwa boleh ditanggung salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama menanggung modalnya. Seperti yang disebutkan Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, bahwa tidak mengapa modal mengelola tanah ditanggung oleh pemilik tanah, atau oleh petani yang mengelolanya, atau ditanggung kedua belah pihak. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa sebenarnya modal dari akad *Muzara'ah* ini dapat ditanggung oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Perlu digaris

¹²Hendi Suhendi, Fikih Muamalah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 153

¹³Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 243

bawahi bahwa modal tidak hanya biaya perawatan tanaman. Namun modal juga mencakup benih atau bibit tanaman yang akan ditanami. Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa akad *Muzara'ah* adalah perjanjian antara kedua belah pihak dalam bidang pertanian yang mana pemilik lahan atau sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh si pengelola lahan pertanian atau sawah. Sedangkan benih atau bibitnya berasal dari pemilik sawah, kemudian modalnya dapat berasal dari pemilik lahan, petani yang mengelola atau bisa juga modalnya berasal dari kedua belah pihak. Sehingga dengan perjanjian tersebut kedua belah pihak akan terikat dengan hukum. Halini disebabkan tujuan dari dibentuknya akad tersebut adalah menmbulkan akibat hukum bagi objek akad. Sementara objek akad yang dimaksud adalah lahan sawah. Sedangkan hasil dari sawah itu akan dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁴

2.2.2.3 Dasar Hukum *Muzara'ah*

Muzara'ah atau yang dikenal dimasyarakat sebagai bagi hasil dalam pengolahan pertanian, adalah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan para sahabat beliau sesudah itu.

Praktik *muzaraah* pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat sepeninggalannya. Diriwayatkan oleh Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian hasil pertanian dan buah-buahan dari tanah tersebut. Praktik ini diteruskan sepeninggal beliau oleh Khulafaur Rasyidin, lalu keluarga mereka dan seterusnya. Tak ada satupun penduduk Madinah yang tidak mempraktikkan *muzaraah*. Begitu pula para istri Nabi Rasulullah SAW sepeninggalan beliau¹⁵

Allah sebutkan dalam Qs.Al-Muzzamil/73:20, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ

¹⁴Nailul Author, "Musaqah, *Muzara'ah*, dan Mukhabara", Pendidikan Islam.Com, 06 Januari 2017. <http://www.pendidikanislam.com/hg/html/> (21 desember 2019)

¹⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al- Fairi, Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq (Jl. Raya Pondok Ranggan Cipayung Jakarta Timur 2010), hal. 797

اللَّهُ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

Terjemahan:

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan Selanjutnya Allah sebutkan dalam Qs.Az-Zukhruf/43:32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Terjemahan:

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹⁶

Dasar hukum akad *Muzara'ah* terdapat dalam beberapa hadits, diantaranya yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh H.R Bukhari

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ
تُخْرِجْ هَذِهِ فَتَهَانَعَنْ ذَلِكَ

Artinya:

Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang paroan dengan cara demikian (H.R. Bukhari)."¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.82.

¹⁷ Hussein Khalid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1987), hal 173-174

Dari beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bahwa bagi hasil dengan sistem *Muzara'ah* itu dibolehkan. Akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik tanah tidak mampu untuk mengerjakan tanahnya, sedangkan petani tidak memiliki lahan pertanian. Oleh sebab itu, adalah wajar apabila antara pemilik lahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan bahwa hasil yang mereka dapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁸

2.2.2.4 Rukun-rukun dalam Akad *Muzara'ah*

Adapun syarat-syarat dalam akad *muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad (Fiqh Muamalat, 2010).

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Akan tetapi dalam pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu sudah mencapai umur dewasa. Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam lahan pertanian (*muzara'ah*). Disyaratkan pada saat akad dibuat, bagian untuk penggarap atas produksinya harus dijelaskan. Misalnya, suatu bagian yang tidak terpisahkan yang terdiri atas setengah atau sepertiga. Jika pembagian itu tidak ditentukan, atau jika diputuskan yang akan dibagikan kepada penggarap adalah sesuatu yang lain dari hasil penggarapan, atau jika dinyatakan bahwa sekian banyak kilo akan diberikan dari hasil produksinya, maka kerjasama dalam lahan pertanian itu adalah tidak sah (pasal 1435 KUHPI).¹⁹
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian itu.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan :
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu,

¹⁸Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (Syarh Shohih al Bukhori), Juz V Terjemahan, Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H, hal. 3.

¹⁹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibnu Majjah, juz 3, No. Hadits 2449, hal. 819

- b. Batas-batas lahan itu jelas,
- c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.

4. Hasil yang akan dipanen

- a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya),
- b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas:

- a. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- b. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.²⁰

2.2.2.5 Sistem *Muzara'ah*

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing Sistem. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak , yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Dalam prakteknya, *muzara'ah* sudah menjadi tradisi masyarakat petani pedesaan. Khususnya tanah jawa, praktek ini biasa disebut maro, mertelu, merapat. Maro dapat dipahami keuntungannya yang dibagi separo (1/2:1/2), artinya untuk petani pemilik sawah dan separo untuk petani penggarap. Jika mengambil perhitungan mertelu,berarti nisbah bagi hasilnya adalah 1/3 dan 2/3 bisa jadi 1/3 untuk petani pemilik sawah dan 2/3 untuk petani penggarap atau sebaliknya sesuai dengan kesepakatan Antara keduanya.²¹

²⁰ Al-Fauzan ,Fiqih Sehari-hari,(Jakarta: Gema Insani, 2005) hal. 150

²¹Hendi Suhendi,Fiqih Muamalah,(Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm 153-155

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian nomor 211/1980 dan nomor 714/kpts/um/9/1980 yang menjelaskan perimbangan hak Antara pemilik tanah dan penggarap, yang mana dalam keputusan tersebut diatas dikemukakan pada poin kedua menetapkan sebagai berikut : besarnya imbalan bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik. Menurut instruksi presiden nomor 13 tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, cara pembagian imbalan bagi hasil adalah sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang mengenai besarnya bagian hasil tanah sebagai berikut :

1. 1(satu) bagian untuk menggarap dan 1(satu) bagian untuk pemilik bagitanaman padi yang ditanam disawah.
2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarapan serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija disawah dan padi yang ditanam di lading kering .

Sedangkan ayat pasal tersebut mengatur hasil yang dibagi adalah hasil bersih, yaitu hasil kotor sesudah dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul seperti binih, pupuk, tenaga ternak, tenaga penanam, biaya penen dan zakat.²²

2.2.2.6 Syarat-syarat *Muzara'ah* dan eksistensi *Muzara'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok tanam.²³

1. Syarat aqid (orang yang melangsungkan akad)
 - a. Mumazzis, tetapi tidak disyaratkan balighb)
 - b. Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.
2. Syarat Tanaman

²²Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selektta Hukum Islam), Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1997, hlm. 130

²³Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, h. 286-287

Diantara para ulama terjadi beberapa perbedaan, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

3. Syarat dengan garapan

- a. Memungkinkan untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,
- b. Jelas,
- c. Ada penyerahan tanah.

4. Syarat-syarat Tanaman yang dihasilkan

- a. Jelas ketika akad
- b. Diharuskan atas kerja sama dua orang yang akad
- c. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dan lain-lain
- d. Hasil tanaman harus menyeluruh di Antara dua orang yang akan melangsungkan akad.
Tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.

5. Tujuan akad

Akad dalam *muzara'ah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan tanah.

6. Syarat alat cocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad.

7. Syarat *muzara'ah*

Dalam *muzara'ah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *muzara'ah* dipandang tidak sah.²⁴

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003)*, h. 243

2.2.2.7 Hikmah dan Tujuan *Muzara'ah*

Adapun hikmah dan tujuan dari *Muzara'ah* adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya, sehingga tanahnya terlantar. Sementara itu banyak petani yang mampu bekerja tetapi mereka tidak memiliki lahan. Dan dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan. Sedangkan menurut Hendi Suhendi, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup bertani dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan satu apapun.²⁵

2.2.2.8 *Muzara'ah* Bersifat Mengikat

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat, menurut ijma, berdasarkan kaidah *luzum* (perikatan) yang diambil dari ayat: penuhilah akad itu QS. Al-Maidah/5:1. Oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan *khiyar*, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat. Jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya menggantikannya.²⁶

2.2.2.9 Bentuk dan jenis *Muzara'ah*

Setiap perubahan dari satu pola ke pola hidup yang lain atau perubahan peradaban menuju peradaban yang baru, memerlukan adanya penyesuaian dalam institusi dan berbagai cara hidup secara menyeluruh. Dengan kata lain, keinginan untuk mencapai perubahan dalam kehidupan,

²⁵M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, h. 102 –103.

²⁶M. Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h.

semua pendekatan yang sesuai dan memiliki relevansi dengan pola tingkah laku manusia-ekonomi, politik, sosial dan rohani, seharusnya dilaksanakan secara maksimal.²⁷ Perubahan yang dimaksud di atas adalah adalah peralihan budaya materi menuju budaya Islam dan dapat terwujud dalam kehidupan ekonomi.

Semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan terjadinya kerjasama dan terwujudnya persatuan dan persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah dan jauh dari kemungkinan terjadinya perpecahan antara keduanya dibenarkan Islam. Sebaliknya semua bentuk sistem bagi hasil yang dapat menyebabkan timbulnya perselisihan di kalangan masyarakat atau mengangguhak dari pihak tertentu dinyatakan tidak sah oleh Islam. Sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw., di mana tiga orang sahabat yang terkenal sebagai petani pada masa Rasul meriwayatkan bahwa bentuk sistem bagi hasil yang mendorong seseorang untuk senantiasa hidup di atas keringat orang lain, dan melanggar hak-hak keadilan terhadap petani sangat dibenci oleh Rasulullah Saw.

Melalui sistem *muzara'ah* atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan *ta'awwun* atau salingtolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Di dalam fiqih Islam terkenal tiga istilah untuk membicarakan hal pembagian hasil suatu kebun yang digarap atau diurus dua orang atau lebih, sedang salah satunya merupakan pemilik kebun (tanah). Istilah pertama adalah *musaqah*, kedua adalah *muzara'ah* dan ketiga adalah *mukhabarah*.²⁸

Uraian singkat tersebut menunjukkan bahwa bentuk dan jenis pengelolaan kebun adalah *musaqah*, *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Adapun *musaqah* adalah seorang pemilik kebun

²⁷Charum Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 61.

²⁸Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam terjemah Doktrin Ekonomi Islam, h. 268.

menyerahkan pengurusan kebunnya pada seorang tukang kebun atau petani dan bagi hasil. Adapun *muzara'ah* adalah semacam *Musaqqah* tetapi benih maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan tanaman itu kepunyaan penggarap satu-satunya dari pemilik adalah tanah (kebun)nya. Sedangkan *Mukhabarah* adalah semacam *Muzara'ah* tetapi benih diusahakan oleh si pemilik tanah, sedang penggarap hanya garapannya saja.

Jika dianalisa bentuk ketiga pengolahan tanah di atas, tergambar bahwa bentuk dan jenis sistem bagi hasilpun mengikuti ketiga bentuk pengolahan tanah tersebut. Sebagai contoh, misalnya pengolahan tanah (kebun) menerapkan sistem *musaqqah* di mana pemilik tanah (kebun) bekerja sama segala-galanya dengan penggarap. Artinya bahwa segala hal yang berkenaan pengurusan kebun, baik benih, pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama antara pemilik dan penggarap, maka jenis bagi hasil ini termasuk bentuk *fifty –fifty*(satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun.

Bentuk kedua, yakni sistem *Muzara'ah*, di mana benih yang ditanam serta keperluan lainnya berupa pupuk dan lainnya itu ditanggung penggarap, dan bagi pemilik kebun hanya menanggung lahan (kebunnya), maka hasil produksinya harus dibagi separoh misalnya (sepertiga) $\frac{1}{3}$ untuk pemilik kebun dan (duapertiga) $\frac{2}{3}$ untuk penggarap kebun. Dan ketiga adalah bentuk *Mukhabarah*, yakni kebalikan dengan sistem *muzara'ah*. Bentuk *Mukhabarah* ini segala yang berkenaan dengan kebun dan benihnya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah dan petani penggarapnya hanya menggarap saja. Maka jenis dan bentuk bagi hasilnya pun hendaknya berbalik, yakni penggarap dapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) dan pemilik kebun mendapat bagian dua pertiga ($\frac{2}{3}$), dan ketiga bentuk dan jenis bagi hasil itupun harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yakni penggarap dan pemilik kebun.

Untuk situasi umat Islam sepanjang masa dapat ditiru kebolehan persetujuan tersebut mengingat terdapatnya pemilik lahan atau kebun yang tidak punya waktu untuk menggarap kebun atau ladangnya, sebaliknya dipihak lain ada orang yang punya kesempatan luang dan kemampuan untuk mengolah lahan atau ladang tetapi tidak memiliki ladang atau lahan untuk digarapnya. Yang penting bagi keduanya adalah adanya perjanjian yang disepakati sebelumnya.

Hal ini sangat penting agar kedua belah pihak dapat meminimalisir terjadinya persengketaan setelah tiba masanya pembagian hasil produksi pertanian.

Pembagian hasil kepada pihak penggarap bervariasi, yakni sesuai dengan adat kebiasaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu. Namun yang tidak kalah pentingnya dalam tiga bentuk dan jenis pengolahan kebun tersebut adalah terjalannya kesefahaman atau kesepakatan antara petani penggarap dengan pemilik lahan atau kebun. Hanya saja, Islam menganjurkan agar hasil kesefahaman atau kesepakatan yang telah menjadi perjanjian keduanya hendaknya ditulis agar tidak mudah dilupakan atau dihianati.

Allah berfirman dalam Qs Al-Baqarah/2: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Terjemahan:

‘‘Hai orang-orang yang beirman, apabila kamu bermu‘amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tak adadua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu.

(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁹

Ayat di atas mengindikasikan bahwa dalam urusan mu'amalah diboleh melakukan sistem sewa-menyewa, hutang piutang namun harus ditulis dan disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian yang telah disepakati itu tidak mudah dilupakan, sebab bila seorang lupa, yang lainnya (saksi lain) masih ingat.

Jika keterangan singkat di atas dijadikan literan atau ukuran untuk menarik suatu kesimpulan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk bagi hasil adalah “*musaqah* (saling memberi bagian), *muzara'ah* (saling bantu pertanian), dan *mukhabarah* (saling beritahukan pertumbuhan kebun)” ataupun sistem baru lagi yang tidak kontradiktif dengan nilai-nilai *mu'amalah*. Sedangkan jenis-jenis bagi hasilnya adalah *fifty – fifty* (satu-satu) atau bagi dua antara penggarap dengan pemilik tanah atau kebun, sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga bagi penggarap lahan karena benih dan lainnya itu ditanggung penggarap dan terakhir sepertiga untuk penggarap lahan dan dua pertiga untuk pemilik lahan, disebabkan segalanya ditanggung pemilik sendiri dan penggarap hanya menggarap saja.

2.2.2.10 Zakat Muzara'ah

Pada perinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab. Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *muzara'ah* yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil pekerja. Dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.82.

(petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya.³⁰

Jika benih berasal dari keduanya, maka zakat diwajibkan kepada keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampailima wasaq: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.

2.2.2.11 Pembagian pendapatan masyarakat pinrang dsa Barugae Kabupaten Pinrang terlihat

Muzra''ah sebagai berikut :

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukann oleh masyrakat petani padi di desa Barugae Kabupaten Pinrang apabila yang ditanam dari keduanya, artinya pemilik lahan dan juga petani penggarap sama-sama memberikan benig separuh berapapun hasil hasil yang diperoleh, dengan mengurangi hasil bersih untuk diamabil sebagai penganti benih. Misalnya untuk luas 1 hektar benih yang diperlukan berjumlah 40 liter, maka baik pemilik lahan dan petani penggarap memberikan benihnya masing-masing 20 liter : 20 liter.

Adapun pembagian hasil panen apabila benih berasal dari keduanya adalah 20;20, sehingga untuk luas lahan 1 hektar dengan hasil yang diperoleh sebanyak 40 kurang, maka hasil kotor tersebut dikurangi terlebih dahulu untuk biaya pupuk, biaya traktor, biaya-biaya yang telah dipakai dengan presentase 50:50.

³⁰Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, Ensiklopedia FIQH Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009), h. 299.

Ada juga yang berpendapatan lain, disamping disisihkan dahulu untuk pengambilan bibit yang diawal, hasil kotor dari panen tersebut masih di sisihkan sekian karung untuk biaya-biaya lainnya selama masa penggarapan, setelah itu baru dibagi berdua sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya di bagi separuhnya jadi misalnya hasil kotornya 20 karung dikurangi / disisihkan dulu untuk bibit (misalnya pemilik lahan yang menyertakan bibit di awal sebesar 20 liter benih/gabah di desa Barugae Kabupaten Pinrang di hargai sebesar Rp. 125.00, biaya traktor (misalnya Rp.150.000), serta biaya-biaya lainnya sebesar 1 karung, setelah itu baru dibagi antar tanah dan petani penggarap.

Berdasarkan uraian diatas secara umum, meskipun akad *muzara'ah* yang terjadi di desa Barugae Kecamatan Pinrang belum sesuai dengan konsep *muzara'ah* yang ada dala Fiqih Islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat. Sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum sifatnya tidak tertulis, seperti *Qaidah Fiqhiyah*.

2.2.2.12 Berakhirnya *Muzara'ah*

Muzara'ah berakhir karena beberapa hal berikut:

1. Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya sebagai transaksi yang boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengatagorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.

2. Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mempekerjakan pekerja.

3. Salah satu dari pihak meninggal dunia

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

4. Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.³¹

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini Implementasi *Muzara'ah* pada Masyarakat petani desa Barugae Kecamatan Mattirotasi Kabupaten Pinrang. Dan untuk memahami penelitian maka peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian tersebut, yakni

2.3.1 Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan

³¹Charum Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, h. 61

kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll (Riant Nugroho Dwijowijoto, 2004: 158-160).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diadukan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

2.3.2 Muzara'ah

Menurut Bahasa *nuzara'ah* artinya penanaman lahan. Menurut istilah *muzara'ah* adalah suatu usaha kerjasama Antara pemilik sawah atau lading dengan petani penggarap yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik tanah. *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharhal-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.

Menurut Sayyid Sabiq, dalam bukunya Fikih Sunnah mendefinisikan *muzara'ah* dengankerja sama dalam penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanamnya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak dan lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Menurut Imam Syafi'i, *Muzara'ah* adalah sebagai pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit disediakan oleh pemilik lahan. Imam Hanafi dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggap fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakui dan mengkaitkan dengan musyaqah (pengolahan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka, tidak membolehkan mukhabarah sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.³²

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat imam Abu Hanafiah). Imam Malik, Ahmad dan Abu Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa *Muzara'ah* di bolehkan. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ibn Umar bahwa Nabi SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang di hasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan.

Bisa juga apabila tanah, peralatan pertanian dan benih semuanya dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani, maka harus ditetapkan pemilik tanah mendapatkan bagian tertentu dari hasil. Atau apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang diperoleh dari hasil.

2.4 Kerangka Fikir

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas.

³²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003)*, h. 243


Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.

2.4.1 Penjelasan kerangka fikir


Implementasi *Muzara'ah* pada masyarakat petani desa Barugae Kabupaten Pinrang, dimana disini yang digunakan yaitu implementasi *muzara'ah* yang merupakan salah satu tahap dalam proses implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas serta kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

2.4.2 Bagan Kerangka Fikir

Kerangka pikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis, analisis, sistematis, dan menggunakan teori yang relevan.³³



³³ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial (Edisi II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.34.



Gambar 1. Kerangka fikir

